

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini di era modern minuman keras sudah menjadi hal yang lazim bagi masyarakat, perdagangan minuman keras akhir-akhir ini marak terjadi dikalangan remaja maupun kalangan orang tua dan masyarakat. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat minuman keras merupakan salah satu penyakit masyarakat yang cukup meresahkan selain perjudian dan pornografi, hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹

Secara harfiah defenisi minuman beralkohol adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi hidroksil yang terkait pada atom karbon dan etanol merupakan salah satu senyawa alkohol yang banyak dipakai industri farmasi aditif bahan bakar dan pelarut.² Pada dasarnya penggunaan minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan gejala-gejala yang diderita si pengguna seperti berpengaruh langsung pada persambungan saraf, suhu tubuh

¹Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm 60.

²Riswanto, *Kimia Organik* (Jakarta, Erlangga, 2009), hlm 211.

meningkat, frekuensi nafas menurun dan denyut jantung meningkat.³ Akibat lain yang ditimbulkan dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu timbulnya dampak negative yang terjadi seperti dalam sosial, ekonomi, dan terutama adalah dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya kasus tindak pidana.⁴

Hal ini terbentuk suatu cara membenarkan dan melakukan pekerjaan yang salah dengan alih untuk menghidupi kebutuhan untuk bertahan hidup ditengah kerasnya zaman seperti halnya pekerjaan penyedia atau perdagangan minuman keras. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa. Penyedia minuman keras adalah kegiatan menyalurkan oleh *distributor sub distributor* pengecer atau penjual untuk diminum ditempat.⁵

Salah satu minuman beralkohol yang menjadi tidak asing dikalangan masyarakat ialah tuak yang merupakan salah satu minuman beralkohol khas Indonesia, tuak adalah sejenis minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah

³Darmono, 'Toksikologi Narkoba Dan Alkohol' (jakarta: UI-Press, 2006), p. 47.

⁴Ismaya Dwi Agustina, 'Ismaya Dwi Agustina, Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku Yang Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin', Volume 5 Nomor 1 (2021), 12.

⁵Yeni Islaini, 'Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam', (Institut agama islam negeri padang simpunan, 2018)..hlm 42.

pembuatnya.⁶ Kadar alkohol Methanol pada minuman jenis tuak sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Kadar Alkohol Tuak

No	Penyimpanan	Kadar Tertinggi	Kadar Terendah
1.	Tanpa penyimpanan (Segar)	3.68%	3.05%
2.	Satu hari	12.36%	10,04%
3.	Tiga Hari	7,98%	7,42%
4.	Lima Hari	2,91%	1,24%

Sumber : *Penelitian oleh Wayan Tanjung tentang Kadar Alkohol pada Minuman Tuak.*

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol pada pasal 5 menyebutkan bahwa batas maksimum methanol pada minuman beralkohol tidak lebih dari 0,01% artinya perdagangan alkohol yang banyak diperjualbelikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah⁷

Seperti yang kita ketahui Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau mayoritas penduduk melayu, dan pada umumnya kebudayaan melayu sangat kental dengan tradisi yang mencerminkan kepribadian orang-orangnya sangat berpegang teguh dengan ajaran agama, namun di Kota Tanjungpinang ini yang terlihat mencolok justru adalah tradisi kebudayaan lain yang menjamur yang sangat tidak mencerminkan tradisi kebudayaan melayu.

⁶Dicha Ayu, 'Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku Yang Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.5 (2019), 9.

⁷Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016.

Salah satu budaya yang tersebar ialah banyaknya Penyedia minuman keras yang sudah meluas lebar di Wilayah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan masih banyak terdapat penyedia minuman keras yang memperdagangkan secara *ilegal* atau tanpa izin terkhusus minuman beralkohol tuak berikut data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

Tabel I.2 Daftar warung Tuak di Kota Tanjungpinang Tahun 2022

No	Alamat Warung Tuak	Jumlah
1	KM 5 Atas	2
2	KM 6	5
3	KM 8 Atas	2
4	KM 12	4
5	KM 15	7
6	Ganet Arah Banadar	5
7	Senggarang	2
8	Bincen	3
9	Pantai Impian	2
10	KM 16	1
11	Tanjung Unggat	3
12	Bukit Cermin	1
	Jumlah	36

Sumber : Hasil Survei Penulis

Banyaknya titik penjualan minuman beralkohol yang ada dikota Tanjungpinang sebagaimana data yang telah penulis sebutkan diatas juga memberikan gambaran bagaimana budaya minuman tuak di warung-warung tuak tetap eksis ditengah masyarakat mayoritas melayu, karena sejatinya pemerintah telah mengamanatkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pasal 204 yang berbunyi :⁸

⁸Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Memang belum ada undang undang yang menjelaskan secara rinci terkait dengan larangan minuman beralkohol jenis tuak, namun minuman beralkohol jenis tuak memenuhi unsur pada pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Barang siapa yang menjual barang sedang diketahuinya barang tersebut berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara yang dalam hal ini tuak merupakan jenis barang berupa minuman beralkohol yang berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang yang mengakibatkan mabuk, berat badan naik, tekanan darah tinggi, mengganggu fungsi hati, sistem kekebalan tubuh menurun, gangguan jantung, kerusakan syaraf, mengganggu fungsi reproduksi (seksual), gangguan jiwa, dan kecerdasan menurun.⁹ dan akibat tersebut didiamkannya, maka tuak masuk kedalam ketogori pasal 204 ini.

Kemudian diperjelas kembali Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi:¹⁰

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Kemudian pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”.

⁹Suryanto, *Pemeriksaan Kadar Alkohol Dalam Minuman Tuak*, Jurnal Farmanesia, Volume 2, Nomor 1, (2016), hlm 7.

¹⁰Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Polisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹¹ Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹²

Menurut Wahid, bahwa pengertian polisi adalah seorang “protektor” dan wakil rakyat yang berkewajiban mengayomi martabat manusia (human dighnity) dan sebagai subjek aktif atas pemanisfestasian peraturan perundang-undangan, dengan menjadikan hukum dan hak asasi manusia sebagai muatan mutlak dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Sehingga disimpulkan bahwasannya polisi adalah alat negara yang diberi peranan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dalam melaksanakan fungsi tersebut, polisi bertindak sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civilian society*) memegang tanggungjawab penuh atas keselamatan dan keamanan masyarakat. Segala urusan yang menyangkut keamanan dalam negeri merupakan urusan dan kewenangan polisi.¹³ Tentu sebagai suatu usaha untuk

¹¹KBBI.Com, *Arti Kata Polisi Kamus Bahasa Indonesia*, Diakses pada 13 Juli 2022, *Kbbi.Web.Id* <https://kbbi.lektur.id/polisi>.

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2000), hlm 111.

¹³ *Ibid*, hlm.115

mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum.¹⁴

Masih beredarnya pedagang yang memperjual belikan minuman beralkohol jenis tuak di Kota Tanjungpinang, menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti dengan melihat bagaimana sebenarnya upaya kepolisian dalam menangani perdagangan minuman beralkohol jenis tuak secara ilegal di wilayah hukum kota Tanjungpinang dengan judul penelitian **“Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perdagangan Minuman Beralkohol Jenis Tuak Secara Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah penulis ialah Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perdagangan Minuman Beralkohol Jenis Tuak Secara Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang?

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis ialah Mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perdagangan Minuman Beralkohol Jenis Tuak Secara *Ilegal* Di Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rujukan untuk para pembaca tentang bagaimana upaya kepolisian dalam menangani perdagangan minuman beralkohol jenis tuak secara ilegal di wilayah hukum kotaTanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi mengenai upaya kepolisian dalam menangani perdagangan minuman beralkohol jenis tuak secara ilegal di wilayah hukum kota Tanjungpinang.